



PUTUSAN
Nomor 735/Pdt.G/2018/PA.Prg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Nurfadilla Sari binti Lasupu, Umur 18 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wirausaha (Penjual Online), pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Dusun Menre, Desa Mangki, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Penggugat**.

M e l a w a n

Hardi Taming bin Akkas, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik, pendidikan terakhir SD, dahulu bertempat tinggal di Desa Tanra Tuo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, sekarang keberadaannya tidak diketahui baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia. selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 18 Oktober 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan register perkara Nomor 735/Pdt.G/2018/PA.Prg tertanggal 19 Oktober 2018, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu 24 September 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0263/07/IX/2016, tertanggal 26 September 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya sebagai suami-isteri, kurang lebih 6 bulan dan bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Dusun Menre, Desa Mangki, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2016, tetapi perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Penggugat masih mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering marah-marah walaupun hal sepele.
 - b. Tergugat suka mengulangi kesalahan dan tidak mau mendengarkan nasehat dari Penggugat dan orang tua Penggugat.
 - c. Tergugat suka mengancam Penggugat akan meninggalkan Penggugat apabila Penggugat belum bisa memberikan seorang anak kepada Tergugat.



6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah pada Maret 2017 dikarenakan Tergugat cemburu kepada teman Penggugat dan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan temannya tersebut, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
7. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah kediaman orang tua Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Maret 2017 sampai sekarang dan tidak diketahui alamat dalam wilayah Republik Indonesia;
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada pihak keluarga yang berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga cukup beralasan untuk mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majeis Hakim yang mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba"in sugra Tergugat **Hardi Taming bin Akkas** terhadap Penggugat **Nurfadilla Sari binti Lasupu**.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Reg No : 735/Pdt.G/2018/PA.Prg



Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang dan ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau melanjutkan perkaranya.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016

Bahwa pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0263/07/IX/2016, tertanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, tanggal 26 September 2016 yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis Hakim memparaf pada sudut kanan atas dan diberi tanda P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **La.Dalle bin Lasannu**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, Pendidikan terakhir S.D. bertempat tinggal di Menre, Desa



Mangki, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dibawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat yaitu saksi bersaudara orang tua Penggugat, sedang Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah pada 2016.
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat menikah keduanya tinggal dirumah orang tua Penggugat.
- Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa apabila Tergugat marah sering mengancam akan meninggalkan Penggugat kalau belum bisa memberikan anak kepada Tergugat.
- Bahwa Tergugat mempunyai sifat pencemburu dan sedikit-sedikit marah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang.dan selama kurang waktu tersebut keduanya tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri.
- Bahwa sakarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah mendapat nafkah dari Tergugat baik lahir maupun bathin.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan suaminya (Tergugat), tetapi tidak berhasil.

2 **Abd Wahid bin H.Sangka**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga,Pendidikan terakhir SMA. bertempat tinggal di Menre, Desa Mangki, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang.

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Reg No : 735/Pdt.G/2018/PA.Prg



Dibawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sedang Tergugat adalah Suami Penggugat yang menikah pada tahun 2016 dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah keduanya tinggal dirumah orang tua Penggugat.
- Bahwa sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu marah-marah dan mempunyai sifat pencemburu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang, dan selama itu Penggugat tidak pernah mendapat nafkah dari Tergugat.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, keberadaannya tidak diketahui baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
- Bahwa Penggugat telah mencari informasi tentang keberadaan Tergugat tetapi tetap tidak diketahui keberadaan.
- Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan, sedang Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Reg No : 735/Pdt.G/2018/PA.Prg



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat secara sepihak untuk tetap bersabar menunggu Tergugat dan kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya mau bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa sering terjadi perselisihan karena Tergugat sering marah-marah meskipun itu hanya persolan kecil, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah berjalan dua tahun lebih tanpa nafkah baik lahir maupun bathin dan bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah benarkah Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan apa benar Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang dan tidak diketahui keberadaan Tergugat dan dalam kurang waktu tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek kecuali bila gugatan Penggugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan.



Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya angka 4 huruf e jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Akta Nikah Nomor 0263/07/IX/2016 tertanggal 26 September 2016 yang diberi tanda P, serta dua orang saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana secara lengkap terurai dalam duduk perkara putusan ini.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti autentik, dan secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, bukti tersebut sejalan dan mendukung dalil gugatan Penggugat pada posita poin 1.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat oleh majelis hakim dinilai sebagai bukti saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti karena tidak terdapat larangan untuk menjadi saksi, melihat dan mendengar perselisihan dan pertanggaraan antara Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi tersebut memberikan keterangan di muka sidang secara terpisah dan di bawah sumpah, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan pada pokoknya bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah berjalan dua tahun tanpa nafkah kepada Penggugat.

Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan Reg No : 735/Pdt.G/2018/PA.Prg



Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan bukti P dan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 September 2016 dan dalam perkawinannya belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya sering terjadi perselisihan yang pada akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sudah berjalan 2 tahun tanpa nafkah baik lahir maupun bathin

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta – fakta tersebut diatas terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi (Broken Mariage) tanpa memandang dari pihak mana yang salah dan yang benar dalam kemelut rumah tangga mereka, oleh sebab itu majelis hakim berpendapat bahwa perceraian lebih baik diantara mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam yang ditegaskan bahwa “Perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut, tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah dan sebagai suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan keduanya tidak lagi mendapatkan ketenangan dan atau kedamaian dalam membina rumah tangganya oleh karena itu beralasan bagi hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta



ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu Bain Shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan sengketa di bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat **Hardi Taming bin Akkas** terhadap Penggugat **Nurfadilla Sari binti Lasupu**.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.421.000.- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2019

Halaman **10** dari 12 halaman
Putusan Reg No : 735/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1440 H, oleh **Drs. H. Nurdin Situju, S.H., M.H.** sebagai ketua majelis, **Drs. H. Baharuddin Bado, S.H.M.H.** dan **Drs. Syamsur Rijal Alyah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim anggota dengan di dampingi oleh **Dra. Hj. Haisah, S.H.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua majelis,

Drs. H. Nurdin Situju, S.H.M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H.M.H. **Drs. Syamsur Rijal Alyah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Reg No : 735/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra.Hj.Haisah,S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	330.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)